



P U T U S A N
Nomor 407/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tim Tim Arico alias Tim bin Altas (Alm).**
2. Tempat lahir : Bangkinang.
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 4 April 1982.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Usaha AMD 4 Sumber Sari RT. 007 RW. 005
Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh
Kota Pekanbaru.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 407/Pid.B/2023/PN Bnr tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.B/2023/PN Bnr tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tim Tim Arico alias Tim bin Altas (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tim Tim Arico alias Tim bin Altas (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light dengan imei slot 1 nomor: 869793052121472 dan imei slot 2 nomor: 869793052121464.Dikembalikan kepada Saksi Nadia Ayu Puspita
 - 1 (satu) buah helm warna hitam corak putih merek GM;
 - 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak warna biru putih;
 - 1 (satu) helai celana jenis jeans warna biru merek Levi's.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Rangka MH1JM2122KK532145 dan Nomor Mesin JM21E250966.Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) buah flashdisk merek Corasair.D.K warna hitam silver dengan kapasitas 2 GBTerlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa Tim Tim Arico alias Tim bin Altas (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Tim Tim Arico alias Tim bin Altas (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di dalam Toko Sahrul Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 13.00 WIB, berawal ketika Terdakwa berangkat dari kediaman Terdakwa di Pekanbaru menuju Bangkinang dikarenakan ingin melakukan ziarah ke makam Ayah Terdakwa di Pemakaman Cik Ditiro Bangkinang, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sampai di Bangkinang dan ingin mengunjungi rumah orang tua Terdakwa terlebih dahulu yang berada di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang, kemudian ketika melewati Pasar Inpres Bangkinang tepatnya di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sisingamangaraja Terdakwa mampir ke Toko Sahrul dengan maksud untuk membeli gelas plastik, kemudian ketika Terdakwa masuk ke dalam Toko Sahrul dan Terdakwa melihat Saksi Nadia Ayu Puspita sedang melayani pembeli dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna Biru Light dengan imei slot 1 nomor 869793052121472 dan imei slot 2 nomor 869793052121464 terletak diatas meja kasir dan muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, kemudian setelah pembeli tersebut pergi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nadia Ayu Puspita ingin membeli gelas plastik dan pada saat itu Terdakwa berpura-pura ingin membeli Sirup ABC dan plastik baru es, kemudian dikarenakan Saksi Nadia Ayu Puspita tidak mengetahui harga barang-barang tersebut Saksi Nadia Ayu Puspita menghubungi seseorang menggunakan handphone tersebut kemudian setelah selsai Saksi Nadia Ayu Puspita kembali meletakkan handphone tersebut diatas meja kasir dan mengambilkan barang-barang yang diminta oleh Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa merasa aman dan tidak ada yang melihat selanjutnya tanpa sepengetahuan Saksi Nadia Ayu Puspita Terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkan ke dalam saku depan sebelah kanan celananya, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Toko tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumahnya oleh pihak kepolisian Polres Kampar untuk dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna Biru Light dengan imei slot 1 nomor 869793052121472 dan imei slot 2 nomor 869793052121464 tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik Saksi Nadia Ayu Puspita Als NADIA Binti SYAHRUL (Alm), Terdakwa dalam mengambil handphone merek Oppo Reno 6 warna Biru Light tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya dengan maksud dan tujuan yaitu untuk digunakan sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nadia Ayu Puspita Als NADIA Binti SYAHRUL (Alm) mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nadia Ayu Puspita alias Nadia binti Syahrul (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 26 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Toko Sahrul yang berada di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, 26 April 2023 sekitar pukul 14.50 WIB Terdakwa datang ke toko Sahrul milik Saksi yang berada di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar lalu Terdakwa berkata mau berbelanja lalu Terdakwa mengatakan akan membeli gelas cup sebanyak 2 (dua) renteng, sirup ABC sebanyak 6 (enam) botol lalu Saksi langsung mengambil barang-barang yang akan disebutkan oleh Terdakwa dan saat itu posisi sirup berada pada rak disamping meja kasir dengan jarak antara rak dengan meja kasir sekitar 2 (dua) meter dan pada saat Saksi mau mengambil sirup lalu Saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light milik Saksi di atas meja kasir lalu Saksi berjalan meninggalkan meja kasir untuk mengambil sirup tersebut dan setelah Saksi selesai mengambil botol sirup tersebut dan Saksi mau ke meja kasir namun sesampainya Saksi di meja kasir ternyata Terdakwa sudah tidak ada lagi di dekat meja kasir namun saat itu Saksi berpikir Terdakwa tidak jadi belanja karena uangnya tidak cukup sehingga Saksi tidak mencari Terdakwa dan Saksi merapikan barang-barang dagangan Saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu, 26 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Saksi hendak bermain handphone lalu Saksi mencari handphone Saksi tersebut namun Saksi tidak bisa menemukan handphone Saksi dan karena Saksi tidak bisa menemukan handphone Saksi lalu Saksi meminjam handphone milik suami Saksi untuk menelepon ke nomor handphone Saksi namun handphone Saksi tetap tidak ditemukan lalu Saksi mulai curiga dengan Terdakwa yang tiba-tiba tidak jadi berbelanja di toko Saksi kemudian Saksi melakukan pengecekan pada CCTV yang berada di belakang meja kasir dan dari CCTV tersebut terlihat jelas bahwa Terdakwa yang mengambil handphone Saksi kemudian Saksi melaporkan hal ini ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Syahrul bin Khaidir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah suami dari Nadia Ayu Puspita alias Nadia binti Syahrul (Alm);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 26 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Toko Sahrul yang berada di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 26 April 2023 sekitar pukul 14.50 WIB Terdakwa datang ke toko Sahrul milik Saksi yang berada di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar lalu Terdakwa berkata kepada istri Saksi mau berbelanja lalu Terdakwa mengatakan akan membeli gelas cup sebanyak 2 (dua) renteng, sirup ABC sebanyak 6 (enam) botol lalu istri Saksi langsung mengambil barang-barang yang akan disebutkan oleh Terdakwa dan saat itu posisi sirup berada pada rak disamping meja kasir dengan jarak antara rak dengan meja kasir sekitar 2 (dua) meter dan pada saat istri Saksi mau mengambil sirup lalu istri Saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light milik istri Saksi di atas meja kasir lalu istri Saksi berjalan meninggalkan meja kasir untuk mengambil sirup tersebut dan setelah istri Saksi selesai mengambil botol sirup tersebut dan istri Saksi mau ke meja kasir namun sesampainya istri Saksi di meja kasir ternyata Terdakwa sudah tidak ada lagi di dekat meja kasir namun saat itu istri Saksi berpikir Terdakwa tidak jadi belanja karena uangnya tidak cukup sehingga istri Saksi tidak mencari Terdakwa dan istri Saksi merapikan barang-barang dagangan istri Saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, 26 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat istri Saksi hendak bermain handphone lalu istri Saksi mencari handphone istri Saksi tersebut namun istri Saksi tidak bisa menemukan handphone istri Saksi dan karena istri Saksi tidak bisa menemukan handphone istri Saksi lalu istri Saksi meminjam handphone milik Saksi untuk menelepon ke nomor handphone istri Saksi namun handphone istri Saksi tetap tidak ditemukan lalu istri Saksi mulai curiga dengan Terdakwa yang tiba-tiba tidak jadi berbelanja di toko Saksi kemudian istri Saksi melakukan pengecekan pada CCTV yang berada di belakang meja kasir dan dari CCTV tersebut terlihat jelas bahwa Terdakwa yang mengambil handphone istri Saksi kemudian istri Saksi menceritakan kepada Saksi tentang hal ini kemudian Saksi dan istri Saksi melaporkan hal ini ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan istri Saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada istri Saksi sebelum mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light milik istri Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 26 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Toko Sahrul yang berada di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 26 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Pekanbaru menuju ke Bangkinang untuk berziarah ke makan Ayah Terdakwa di pemakaman Cik Ditiro Bangkinang dan sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa sampai di Bangkinang kemudian Terdakwa mau pulang dulu ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di jalan Arif Rahman Saleh Bangkinang dan pada saat Terdakwa melewati Pasar Inpres Bangkinang tepatnya di jalan Sisingamangaraja Terdakwa berhenti di toko Sahrul untuk membeli gelas plastik dan pada saat itu Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Bkn



sedang melayani pembelinya dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light tergeletak diatas meja dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan setelah pembeli tersebut pergi lalu Terdakwa berkata kepada perempuan tersebut mau membeli sirup merek ABC, plastik batu es namun karena tidak tahu harga barang-barang tersebut lalu perempuan tersebut menelepon dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light tersebut dan setelah selesai menelepon lalu meletakkan handphone tersebut diatas meja kasir lalu Terdakwa melihat ke sekeliling dan setelah Terdakwa merasa aman lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light tersebut dan memasukkan handphone tersebut kedalam saku celana sebelah kanan lalu Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut tanpa membeli barang-barang yang Terdakwa katakan kepada perempuan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu siapa yang menjadi korban pencurian yang Terdakwa lakukan namun Terdakwa mengetahui korban setelah di kantor Polisi;
- Bahwa barang-barang tersebut belum ada yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light dengan imei slot 1 nomor: 869793052121472 dan imei slot 2 nomor: 869793052121464;
2. 1 (satu) buah helm warna hitam corak putih merek GM;
3. 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak warna biru putih;
4. 1 (satu) helai celana jenis jeans warna biru merek Levi's.
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Rangka MH1JM2122KK532145 dan Nomor Mesin JM21E2509667;
6. 1 (satu) buah flashdisk merek Corasair.D.K warna hitam silver dengan kapasitas 2 GB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 26 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Toko Sahrul yang berada di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 26 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Pekanbaru menuju ke Bangkinang untuk berziarah ke makan Ayah Terdakwa di pemakaman Cik Ditiro Bangkinang dan sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa sampai di Bangkinang kemudian Terdakwa mau pulang dulu ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di jalan Arif Rahman Saleh Bangkinang dan pada saat Terdakwa melewati Pasar Inpres Bangkinang tepatnya di jalan Sisingamangaraja Terdakwa berhenti di toko Sahrul untuk membeli gelas plastik dan pada saat itu Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang sedang melayani pembelinya dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light tergeletak diatas meja dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan setelah pembeli tersebut pergi lalu Terdakwa berkata kepada perempuan tersebut mau membeli sirup merek ABC, plastik batu es namun karena tidak tahu harga barang-barang tersebut lalu perempuan tersebut menelepon dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light tersebut dan setelah selesai menelepon lalu meletakkan handphone tersebut diatas meja kasir lalu Terdakwa melihat ke sekeliling dan setelah Terdakwa merasa aman lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light tersebut dan memasukkan handphone tersebut kedalam saku celana sebelah kanan lalu Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut tanpa membeli barang-barang yang Terdakwa katakan kepada perempuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu siapa yang menjadi korban pencurian yang Terdakwa lakukan namun Terdakwa mengetahui korban setelah di kantor Polisi;
- Bahwa barang-barang tersebut belum ada yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nadia Ayu Puspita mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil.
3. Suatu barang.
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Tim Tim Arico alias Tim bin Altas (Alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur mengambil

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;



Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light milik Saksi Nadia Ayu Puspita alias Nadia binti Syahrul (Alm);

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Rabu, 26 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Toko Sahrul yang berada di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur suatu barang

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light milik Saksi Nadia Ayu Puspita alias Nadia binti Syahrul (Alm), jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur suatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light milik Saksi Nadia Ayu Puspita alias Nadia binti Syahrul (Alm) adalah benar-benar milik Saksi Nadia Ayu Puspita alias Nadia binti Syahrul (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang Terdakwa ambil dari Saksi Nadia Ayu Puspita alias Nadia binti Syahrul (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light adalah sudah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu karena sebelumnya Terdakwa sudah terlebih dahulu melihat 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light tergeletak di meja dan tindakan mengambil barang tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yakni Saksi Nadia Ayu Puspita alias Nadia binti Syahrul (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light dengan imei slot 1 nomor: 869793052121472 dan imei slot 2 nomor: 869793052121464 oleh karena barang-barang tersebut terbukti milik Saksi Nadia Ayu Puspita alias Nadia binti Syahrul (Alm) maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Nadia Ayu Puspita alias Nadia binti Syahrul (Alm) sedangkan 1 (satu) buah helm warna hitam corak putih merek GM, 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak warna biru putih, 1 (satu) helai celana jenis jeans warna biru merek Levi's dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Rangka MH1JM2122KK532145 dan Nomor Mesin JM21E2509667 oleh karena barang-barang tersebut terbukti milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa Tim Tim Arico alias Tim bin Altas (Alm) sedangkan 1 (satu) buah flashdisk merek Corasair.D.K warna hitam silver dengan kapasitas 2 GB yang merupakan lampiran dalam berkas perkara maka akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tim Tim Arico alias Tim bin Altas (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna biru light dengan imei slot 1 nomor: 869793052121472 dan imei slot 2 nomor: 869793052121464;

Dikembalikan kepada Saksi Nadia Ayu Puspita alias Nadia binti

Syahrul (Alm).

- 1 (satu) buah helm warna hitam corak putih merek GM;
- 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak warna biru putih;
- 1 (satu) helai celana jenis jeans warna biru merek Levi's;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Rangka MH1JM2122KK532145 dan Nomor Mesin JM21E2509667;

Dikembalikan kepada Terdakwa Tim Tim Arico alias Tim bin Altas (Alm).

- 1 (satu) buah flashdisk merek Corasair.D.K warna hitam silver;
 - Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, S.H. dan Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nova R. Sianturi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang,
serta dihadiri oleh Addina Fitrisya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nova R. Sianturi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)